

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)
PERIZINAN PENETAPAN LOKASI TERMINAL KHUSUS SUNGAI DANAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan dalam pemberian perizinan penetapan lokasi terminal khusus sungai danau, diperlukan adanya suatu standar operasional dan prosedur;
- b. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, telah diatur bahwa izin lokasi terminal khusus ditetapkan oleh Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Perizinan Penetapan Lokasi Terminal Khusus Sungai Danau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070)
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PERIZINAN PENETAPAN LOKASI TERMINAL KHUSUS SUNGAI DANAU.

Pasal 1

- (1) Untuk tercapainya tertib administrasi dan kelancaran pelayanan dalam pemberian perizinan penetapan lokasi terminal khusus sungai danau, harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP).
- (2) Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi pemohon dalam mengajukan perizinan penetapan lokasi terminal khusus sungai danau.
- (3) Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta


pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PERIZINAN PENETAPAN LOKASI TERMINAL KHUSUS SUNGAI DANAU



KETERANGAN:

NO	KEGIATAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pemohon mengajukan Surat Permohonan, Rekomendasi Bupati/Walikota dan Gubernur tentang kesesuaian dengan tata ruang wilayah, Studi kelayakan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat.	Surat Permohonan, Rekomendasi Bupati/Walikota dan Gubernur tentang kesesuaian dengan tata ruang wilayah, Studi kelayakan.		Disposisi	Studi kelayakan paling sedikit memuat: 1. Rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatan penunjang dan hasil produksi, 2. Rencana frekuensi kunjungan kapal, 3. Aspek ekonomi tentang efisiensi dibangunnya terminal khusus dan aspek lingkungan, 4. hasil survey yang meliputi hidroceanografi, topografi, benchmark lokasi pelabuhan dinyatakan dengan titik koordinat geografis, 5. laporan keuangan perusahaan minimal 1 tahun terakhir, 6. referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000,- (lima puluh trilyun rupiah)
2.	Direktur Jenderal Perhubungan Darat menerima permohonan izin Penetapan lokasi dari pengelola terminal khusus.	Surat Permohonan, Rekomendasi Bupati/Walikota dan Gubernur tentang kesesuaian dengan tata ruang wilayah, Studi kelayakan.	1 hari kerja	Disposisi	
3.	Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan disposisi kepada Direktur Prasarana	Surat Permohonan, Rekomendasi Bupati/Walikota dan Gubernur tentang kesesuaian dengan tata ruang wilayah, Studi kelayakan.	1 hari kerja	Disposisi	

4.	Direktur Prasarana melakukan disposisi kepada Kasubdit Pelabuhan Sungai Danau	Surat Permohonan, Rekomendasi Bupati/Walikota dan Gubernur tentang kesesuaian dengan tata ruang wilayah, Studi kelayakan.	10 menit	Disposisi	
5.	Kasubdit Pelabuhan Sungai Danau melakukan disposisi kepada Kasi Rencana Bangun Pelabuhan	Surat Permohonan, Rekomendasi Bupati/Walikota dan Gubernur tentang kesesuaian dengan tata ruang wilayah, Studi kelayakan.	10 menit	Disposisi	
6.	Kasi Rencana Bangun Pelabuhan menugaskan Penyusun Bimbingan Teknis dan Perencanaan dan Pembangunan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyusun bahan rekomendasi penetapan lokasi untuk memeriksa kelengkapan dokumen, melakukan peninjauan lokasi dan menyusun telaahan.	Surat Permohonan, Rekomendasi Bupati/Walikota dan Gubernur tentang kesesuaian dengan tata ruang wilayah, Studi kelayakan.	10 menit	Penugasan	

7.	Penyusun Bimbingan Teknis dan Perencanaan dan Pelabuhan Pembangunan Sungai Danau dan Penyusun bahan rekomendasi penetapan lokasi memeriksa Kelengkapan Persyaratan Dokumen Ijin, Melakukan peninjauan lokasi dan menyusun telaahan	Laporan peninjauan lokasi dan telaahan staf, hasil penilaian terhadap penentuan persyaratan, Konsep KM Penetapan lokasi Terminal Khusus	14 hari kerja	Hasil Pemeriksaan	Dokumen disetujui atau tidak disetujui tergantung hasil pemeriksaan dan peninjauan lokasi, jika dokumen disetujui proses dilanjutkan ke penandatanganan ijin penetapan Lokasi oleh Menteri. Jika permohonan di tolak maka dikembalikan ke pemohon
8.	Direktur, Kasubdit, dan Kasi melakukan penilaian terhadap penentuan persyaratan pengajuan terminal khusus dan memparaf surat / laporan telaahan	Laporan peninjauan lokasi dan telaahan staf, hasil penilaian terhadap penentuan persyaratan, Konsep KM Penetapan lokasi Terminal Khusus			
9.	Direktur Jenderal Perhubungan Darat memaraf surat pengajuan ijin lokasi terminal khusus dan Konsep Keputusan Menteri Penetapan Lokasi Terminal	Dokumen Izin	5 hari kerja	Dokumen Izin	Penetapan lokasi dan penolakan diberikan oleh menteri paling lambat 5 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap
10	Menteri melakukan penandatanganan/ pengesahan Konsep KM Penetapan Lokasi Terminal Khusus	Dokumen Izin	5 hari kerja	Dokumen Izin	Dalam jangka waktu 3 tahun sejak tanggal keputusan penetapan lokasi ditetapkan oleh menteri, wajib memulai pekerjaan persiapan pembangunan terminal

11	Penyusun Bimbingan Teknis dan Perencanaan dan Pelabuhan Pembangunan Sungai Danau dan Penyusun bahan rekomendasi penetapan lokasi melakukan penomoran dokumen izin	Dokumen Izin	5 hari kerja	Dokumen Izin	
12	Penyusun Bimbingan Teknis dan Perencanaan dan Pelabuhan Pembangunan Sungai Danau dan Penyusun bahan rekomendasi penetapan lokasi melakukan penyerahan dokumen izin kepada Pemohon.	Dokumen Izin	5 hari kerja	Izin Lokasi	

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI